



ꦒꦤꦸꦤ꧀ꦱꦠꦏꦺꦂꦠꦶꦭꦏꦏꦧꦭ

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

melalui **POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

menuju **BALI ERA BARU**

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

**SEKTOR
LEMBAGA KEUANGAN**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2020



GUBERNUR BALI

Bali, 5 Juli 2020

Kepada

- Yth
1. Bupati/Walikota se-Bali
 2. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal
 3. Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Bali
 4. Direktur BUMN/BUMD
 5. Pimpinan Perusahaan Swasta
 6. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan

di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

Mempertimbangkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tertanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi jo. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan berbagai produk hukum terkait Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. terciptanya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Usaha Sektor Jasa dan Perdagangan yang mentaati protokol tatanan kehidupan era baru, terutama dalam rangka pencegahan penularan COVID-19;
 - b. meningkatkan partisipasi aktif warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menjadi garda terdepan mencegah meningkatnya penularan dan terjadinya penyebaran COVID-19 di Bali;
 - c. memastikan tidak terjadinya kasus baru COVID-19 di Bali melalui penerapan tatanan kehidupan era baru pada setiap sektor kegiatan; dan
 - d. mendorong pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi dan mengurangi dampak psikologis warga masyarakat Bali akibat pandemi COVID-19.

2. Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru meliputi 14 (empat belas) sektor, meliputi:
- a. Pelayanan Publik, terdiri atas:
 - 1) kantor pemerintahan; dan
 - 2) pelayanan publik BUMN/BUMD
 - b. Transportasi, terdiri atas:
 - 1) pelabuhan penyeberangan;
 - 2) kapal penyeberangan;
 - 3) kendaraan penumpang umum;
 - 4) kendaraan angkutan barang;
 - 5) angkutan AKDP dan pariwisata; dan
 - 6) terminal angkutan jalan;
 - c. Adat dan Agama, terdiri atas:
 - 1) pertemuan adat; dan
 - 2) acara keagamaan (Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Khonghucu).
 - d. Kegiatan Seni dan Budaya, terdiri atas:
 - 1) pertunjukan, pameran, lomba, pelatihan, dan *workshop*/seminar seni dan budaya; dan
 - 2) pawai seni dan budaya.
 - e. Pertanian dalam arti luas, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) pengelolaan peternakan;
 - 3) pengelolaan perikanan; dan
 - 4) pengelolaan kehutanan.
 - f. Perdagangan, terdiri atas:
 - 1) pasar rakyat;
 - 2) pusat perbelanjaan;
 - 3) pusat pertokoan;
 - 4) warung;
 - 5) pedagang keliling; dan
 - 6) pedagang kaki lima dan perbengkelan.
 - g. Lembaga Keuangan, terdiri atas:
 - 1) lembaga perbankan;
 - 2) koperasi; dan
 - 3) lembaga perkreditan desa (LPD).
 - h. Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) rumah sakit umum dan khusus;
 - 2) puskesmas rawat inap dan non rawat inap;
 - 3) klinik (klinik pratama dan klinik utama);
 - 4) griya sehat;
 - 5) praktek dokter;
 - 6) laboratorium;
 - 7) apotek;
 - 8) layanan transfusi/Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) di dalam gedung;
 - 9) layanan UTD di *mobile unit*; dan
 - 10) layanan penyehat tradisional.
 - i. Jasa dan Konstruksi, terdiri atas:
 - 1) pabrik, kantor jasa konstruksi, *showroom* mobil;
 - 2) konveksi, industri kerajinan tradisional, dan industri olahan pangan;
 - 3) perawatan kecantikan/rambut, tato dan sejenisnya;
 - 4) pergudangan; dan
 - 5) buruh lepas.

- j. Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan sampah pada bank sampah/TPS3R;
 - 2) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - 3) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes); dan
 - 4) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada tempat karantina.
- k. Sosial, terdiri atas:
 - 1) penitipan bayi dan anak;
 - 2) panti asuhan; dan
 - 3) panti wredha.
- l. Fasilitas Umum (area publik), terdiri atas:
 - 1) lapangan umum/alun-alun; dan
 - 2) taman kota.
- m. Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman, terdiri atas:
pengelola dan penghuni rumah kos/kontrakan/mes karyawan di wilayah desa/kelurahan/desa adat.
- n. Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) destinasi pariwisata;
 - 2) wisata tirta;
 - 3) hotel, villa, penginapan/*homestay* dan sejenisnya;
 - 4) usaha jasa perjalanan wisata dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - 5) transportasi wisata;
 - 6) atraksi tontonan wisata; dan
 - 7) restoran, rumah makan dan sejenisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Bupati dan Walikota se-Bali, seluruh Pimpinan/Kepala Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal maupun Daerah, Direktur BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan Swasta, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan untuk menerapkan Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jakarta.
- 2. Ketua DPRD Provinsi Bali.
- 3. PANGDAM IX Udayana.
- 4. KAPOLDA Bali.
- 5. KAJATI Bali
- 6. DANREM 163/Wirsatya.
- 7. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN GUBERNUR BALI
NOMOR 3355 TAHUN 2020
TENTANG PROTOKOL TATANAN
KEHIDUPAN ERA BARU

SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN

I. LEMBAGA PERBANKAN

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Nasabah wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Lembaga Perbankan wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan dan nasabah mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area gedung kantor pelayanan dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area kantor pelayanan minimal di pintu masuk dan keluar;

- 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas gedung kantor pelayanan; dan
 - 5) menyiapkan masker bagi karyawan.
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan dan nasabah dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki area gedung kantor perbankan dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - e. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar karyawan minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara karyawan dengan nasabah minimal 1 meter;
 - 3) jarak antar kasir minimal 2 meter;
 - 4) jarak antara kasir dengan nasabah minimal 1 meter; dan
 - 5) jarak antar nasabah minimal 1 meter.
 - f. mencegah berkumpulnya nasabah dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk/loket dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - 2) menerapkan jarak duduk dan tempat duduk di ruang tunggu minimal 1 meter;
 - 3) mengupayakan pengembangan sistem *online* sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 4) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah/Instansi Vertikal setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - g. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
 - h. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
 - i. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada karyawan dan nasabah yang melakukan pelanggaran;
 - j. menyediakan *hand sanitizer* dalam ruang ATM yang ada di lingkungan gedung kantor; dan
 - k. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol kesehatan.

2. Karyawan Lembaga Perbankan wajib:

- a. tidak masuk bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan;
- b. memakai masker dan/atau pelindung wajah selama melakukan pelayanan;
- c. membawa *hand sanitizer* dan masker cadangan;
- d. menggunakan masker, pelindung wajah, dan sarung tangan selama melakukan pelayanan sebagai kasir;
- e. melakukan karantina mandiri sesuai ketentuan bagi yang melaksanakan perjalanan ke luar Bali;
- f. mempercepat pelayanan kepada nasabah;
- g. mengurangi sentuhan dengan membukakan pintu untuk nasabah bagi karyawan yang bertugas sebagai Satpam;
- h. menjaga kebersihan ATM; dan
- i. memastikan ketersediaan *hand sanitizer* dalam ATM yang ada di lingkungan gedung kantor.

3. Nasabah Lembaga Perbankan wajib :

- a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki kantor;
- b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah; dan
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area gedung kantor perbankan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

II. KOPERASI

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Anggota/Konsumen wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;

- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Koperasi, wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan, dan anggota/konsumen mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area gedung kantor pelayanan koperasi dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area gedung kantor pelayanan koperasi minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*).
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan dan anggota/konsumen dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki kantor koperasi dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - e. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar karyawan minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara karyawan dengan anggota/konsumen minimal 1 meter;
 - 3) jarak antar kasir minimal 2 meter;
 - 4) jarak antara kasir dengan anggota/konsumen minimal 1 meter; dan
 - 5) jarak antar anggota/konsumen minimal 1 meter.
 - f. mencegah berkumpulnya anggota/konsumen dengan cara:
 - 1) menerapkan jarak duduk dan tempat duduk di ruang tunggu minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- g. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
 - h. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada karyawan dan anggota/konsumen yang melakukan pelanggaran; dan
 - i. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Karyawan Koperasi wajib :
- a. tidak masuk bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan; dan
 - b. menggunakan pelindung wajah dan sarung tangan selama melakukan pelayanan, jika bertugas sebagai kasir.
3. Anggota/Konsumen Koperasi wajib:
- a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki kantor; dan
 - b. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki kantor pelayanan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

III. LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Nasabah wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;

- h. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola LPD wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan dan nasabah mengikuti Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area gedung kantor pelayanan dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat; dan
 - 3) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*).
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan dan nasabah dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki kantor dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - e. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar karyawan minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara karyawan dengan nasabah minimal 1 meter;
 - 3) jarak antar kasir minimal 2 meter;
 - 4) jarak antara kasir dengan nasabah minimal 1 meter; dan
 - 5) jarak antar nasabah minimal 1 meter.
 - f. mencegah berkumpulnya nasabah dengan cara:
 - 1) menerapkan jarak duduk dan tempat duduk diruang tunggu minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
 - g. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan sesuai dengan kebutuhan;

- h. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada karyawan dan nasabah yang melakukan pelanggaran; dan
 - i. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Karyawan LPD wajib:
- a. tidak masuk bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan; dan
 - b. menggunakan pelindung wajah dan sarung tangan selama melakukan pelayanan, jika bertugas sebagai kasir.
3. Nasabah LPD wajib:
- a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki kantor; dan
 - b. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area kantor pelayanan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

 GUBERNUR BALI,
WAYAN KOSTER